



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara gugatan sederhana telah datang menghadap :

GANDA SUBRATA, S.H.; DIKI HERDIANA, S.H; PADIMUN L TOBING, S.H.,M.H, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "GANDA SUBRATA, S.H & PARTNERS" beralamat di Pasar Citeko Blok 26 Jl. Raya Tegalwaru, Kelurahan Cadasmekar, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2310/GS-SK/TMWJ/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (*terlampir*). Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIMULIA WARNAJAYA yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 4 tanggal 3 Desember 2011 di hadapan Notaris EFFY MARIANA KOSASIH, SH yang berkedudukan di Bandung, yang telah dilakukan Akta Perubahan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 23 Mei 2018 dihadapan Notaris LIANA DEWI SIJOATMODJO, S.H yang berkedudukan di Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh HARTONO KAMARGA selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Raya Cipeundeuy Pabuaran Km. 3.5 Nomor 18, Cipeundeuy, Subang - Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

PT. PURNAMA ASIH SUR yang beralamat di Kp. Cipeuteuy RT 11/ RW 02 Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat 41118. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan sederhana tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut

1. PT. PURNAMA ASIH SUR (Tergugat) mengakui hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan melakukan pembayaran secara bertahap

a. Tahap pertama :

PT Purnama Asih Sur akan membayar 50 % x Rp. 300.000.000, - = Rp. 150.000.000,- pada tanggal 30 Nopember 2020 (cek pertama *terlampir*)

b. Tahap kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Purnama Asih Sur akan membayar 50 % x Rp. 300.000.000, - =  
Rp. 150.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2020 (cek kedua  
terlampir)

2. Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara PENGUGAT dan  
TERGUGAT dalam perkara perdata tersebut di atas, maka pihak  
PENGUGAT dengan persetujuan pihak TERGUGAT mencabut perkara  
gugatan sederhana No. 37/Pdt.GS/2020/PN Pwk tanggal 1 Desember  
2020 dari Pengadilan Negeri Purwakarta

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis  
tertanggal 1 Desember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak,  
maka mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui  
seluruh persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan  
sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.GS/2020/PN Pwk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Mengingat pasal 130 HIR/154 Rbg Perma No.01 tahun 2008 serta  
ketentuan perundang Undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk  
mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) Masing masing  
separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh  
Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu  
juga dibacakan dengan dibantu oleh Iwan Gunawan, SH Panitera Pengganti  
serta kedua belah pihak yang berperkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Iwan Gunawan, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)